



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2022/PN Nba.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama Lengkap : Sekundus alias Pak Pingkan anak (Alm) Mateus Amid;
2. Tempat lahir : Nyawan;
3. Umur/ Tanggal lahir : 39 Tahun/ 18 April 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nyawan Rt.001 Rw.001 Desa Nangka Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 12 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
2. Hakim sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Nba.



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 30/Pid.B/2022/PN Nba., tanggal 22 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 30/Pid.B/2022/PN Nba., tanggal 22 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEKUNDUS Als PAK PINGKAN Anak (Alm) MATEUS AMID bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SEKUNDUS Als PAK PINGKAN Anak (Alm) MATEUS AMID dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Barang bukti :
 - Uang sejumlah Rp 482.000,- (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) terdiri dari:
 - 2 (dua) lembar pecahan seratus ribu rupiah;
 - 3 (tiga) lembar pecahan lima puluh ribu rupiah;
 - 5 (lima) lembar pecahan sepuluh ribu rupiah;
 - 11 (sebelas) lembar pecahan lima ribu rupiah;
 - 17 (tujuh belas) lembar pecahan dua ribu rupiah;
 - 3 (tiga) lembar pecahan seribu rupiah.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) lembar lapak terbuat dari kertas yang di laminating enam jenis gambar uang, ikan, kepiting, bunga tempayan, bulan;
- 3 (tiga) buah bola dadu yang masing – masing sisi bergambar uang, ikan, kepiting, bunga, tempayan, bulan, dan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Nba.



- Sepang Hap terbuat dari ember yang berwarna Hijau.
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, untuk itu Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa **SEKUNDUS Als PAK PINGKAN Anak (Alm) MATEUS AMID**, pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di warung milik saksi ANAM Als PAK OKI Anak (Alm) AJAU di Dusun Nyawan Desa Nangka Kec. Menjalin Kab. Landak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, "**dengan sengaja tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dengan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bermula pada saat saksi PETRUS AJIS BAYU dan WAWAN SUYANTO dan anggota Polres Landak dan Polsek Menjalin lainnya mendapat informasi dari masyarakat mengenai terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis kolok-kolok di Dusun Nyawan Desa Nangka Kec. Menjalin Kab. Landak, kemudian saksi PETRUS dan saksi WAWAN beserta anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan selanjutnya menangkap terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis kolok-kolok di warung milik Saksi ANAM Als PAK OKI Anak (Alm) AJAU Dusun Nyawan Desa Nangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Menjalin Kab. Landak kemudian mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp 482.000,- (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan seratus ribu rupiah, 3 (tiga) lembar pecahan lima puluh ribu rupiah, 5 (lima) lembar pecahan sepuluh ribu rupiah, 11 (sebelas) lembar pecahan lima ribu rupiah, 17 (tujuh belas) lembar pecahan dua ribu rupiah, 3 (tiga) buah dadu yang memiliki gambar udang, tempayan, udang, kepiting, ikan, bunga, dan bulan, 1 (satu) buah kertas yang memiliki gambar udang, tempayan, udang, kepiting, ikan, bunga, dan bulan sebagai tempat untuk melakukan pemasangan, Sepang Hap yang terbuat dari ember berwarna hijau yang terdiri dari 1 (satu) buah ember yang sudah di potong dan 1 (satu) buah tutup ember yang sudah di rakit yang mana semua alat-alat tersebut adalah sarana yang dipergunakan oleh terdakwa untuk bermain judi jenis kolok-kolok, dan terdakwa mengakui bahwa seluruh alat-alat tersebut adalah miliknya.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut yakni awalnya terdakwa menyiapkan lapak terlebih dahulu berupa kertas yang memiliki gambar udang, tempayan, udang, kepiting, ikan, bunga, dan bulan, kemudian terdakwa menyiapkan ember yang sudah di potong dan yang sudah di buat terlebih dahulu oleh terdakwa untuk mengguncang dadu kemudian orang-orang atau pemain memasang uang di atas lapak yang memiliki gambar udang, tempayan, udang, kepiting, ikan, bunga, dan bulan sebagai tempat untuk melakukan pemasangan, selanjutnya setelah menunggu orang selesai melakukan pemasangan, kemudian ember yang berisikan dadu tersebut di buka dan melihat gambar apa yang muncul pada dadu tersebut, kemudian jika ada pasangan yang tepat sesuai gambar dadu yang keluar, maka pasangan tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak memperoleh uang yang dipasang, namun jika yang salah, maka uang tersebut di ambil oleh bandar.
- Bahwa uang yang diamankan sebesar Rp 482.000,- (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) merupakan hasil permainan judi yang terdiri dari modal awal terdakwa sebagai bandar dalam permainan judi tersebut sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan terdakwa dalam melakukan 5 (lima) kali guncangan sebesar Rp 282.000,- (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah), dimana dalam menjalankan perjudian tersebut untuk menambah uang tambahan sebagai salah satu mata pencaharian terdakwa.
- Bahwa permainan jenis judi kolok-kolok dikategorikan sebagai salah satu kegiatan perjudian, dikarenakan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Nba.



merupakan suatu permainan yang bersifat untung-untungan dengan uang sebagai taruhannya.

- Bahwa terdakwa dalam menjalankan perjudian jenis kolok-kolok tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah / pihak yang berwajib.

----- Perbuatan terdakwa **SEKUNDUS Als PAK PINGKAN Anak (Alm) MATEUS AMID** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP**. -----

A T A U

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **SEKUNDUS Als PAK PINGKAN Anak (Alm) MATEUS AMID**, pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di warung milik saksi ANAM Als PAK OKI Anak (Alm) AJAU di Dusun Nyawan Desa Nangka Kec. Menjalin Kab. Landak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, ***“dengan sengaja tanpa izin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada saat saksi PETRUS AJIS BAYU dan WAWAN SUYANTO dan anggota Polres Landak dan Polsek Menjalin lainnya mendapat informasi dari masyarakat mengenai terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis kolok-kolok di Dusun Nyawan Desa Nangka Kec. Menjalin Kab. Landak, kemudian saksi PETRUS dan saksi WAWAN beserta anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan selanjutnya menangkap terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis kolok-kolok di warung milik Saksi ANAM Als PAK OKI Anak (Alm) AJAU Dusun Nyawan Desa Nangka Kec. Menjalin Kab. Landak kemudian mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp 482.000,- (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan seratus ribu rupiah, 3 (tiga) lembar pecahan lima puluh ribu rupiah, 5 (lima) lembar pecahan sepuluh ribu rupiah, 11 (sebelas) lembar pecahan lima ribu rupiah, 17 (tujuh belas) lembar pecahan dua ribu rupiah, 3 (tiga) buah dadu yang memiliki gambar udang, tempayan, udang, kepiting,



ikan, bunga, dan bulan, 1 (satu) buah kertas yang memiliki gambar udang, tempayan, udang, kepiting, ikan, bunga, dan bulan sebagai tempat untuk melakukan pemasangan, Sepang Hap yang terbuat dari ember berwarna hijau yang terdiri dari 1 (satu) buah ember yang sudah di potong dan 1 (satu) buah tutup ember yang sudah di rakit yang mana semua alat-alat tersebut adalah sarana yang dipergunakan oleh terdakwa untuk bermain judi jenis kolok-kolok, dan terdakwa mengakui bahwa seluruh alat-alat tersebut adalah miliknya.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut yakni awalnya terdakwa menyiapkan lapak terlebih dahulu berupa kertas yang memiliki gambar udang, tempayan, udang, kepiting, ikan, bunga, dan bulan, kemudian terdakwa menyiapkan ember yang sudah di potong dan yang sudah di buat terlebih dahulu oleh terdakwa untuk mengguncang dadu kemudian orang-orang atau pemain memasang uang di atas lapak yang memiliki gambar udang, tempayan, udang, kepiting, ikan, bunga, dan bulan sebagai tempat untuk melakukan pemasangan, selanjutnya setelah menunggu orang selesai melakukan pemasangan, kemudian ember yang berisikan dadu tersebut di buka dan melihat gambar apa yang muncul pada dadu tersebut, kemudian jika ada pasangan yang tepat sesuai gambar dadu yang keluar, maka pasangan tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak memperoleh uang yang dipasang, namun jika yang salah, maka uang tersebut di ambil oleh bandar.
- Bahwa uang yang diamankan sebesar Rp 482.000,- (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) merupakan hasil permainan judi yang terdiri dari modal awal terdakwa sebagai bandar dalam permainan judi tersebut sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan terdakwa dalam melakukan 5 (lima) kali guncangan sebesar Rp 282.000,- (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan perjudian jenis kolok-kolok tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah / pihak yang berwajib.

----- Perbuatan terdakwa **SEKUNDUS Als PAK PINGKAN Anak (Alm) MATEUS AMID** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana**. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Wawan Suyanto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Landak bersama dengan Sdr. Bayu Aji anggota Polsek Menjalin yang menangkap Terdakwa di sebuah warung di Dusun Nyawan Desa Nangka Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2021 sekitar jam 21.30 WIB karena melakukan permainan judi kolok kolok;
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat tentang adanya kegiatan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga kemudian dilakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa juga diamankan barang bukti yaitu: 3 (tiga) buah dadu bergambar ikan, kepiting, udang, bunga, tempayan, bulan; 1 (satu) lapak judi bergambar ikan, kepiting, udang, bunga, tempayan, bulan; 1 (satu) buah ember; uang tunai sejumlah Rp482.000,00 (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai bandar permainan judi kolok-kolok;
- Bahwa pada saat penangkapan, ada banyak masyarakat yang ikut permainan judi kolok-kolok tersebut, namun Saksi focus menangkap Terdakwa sebagai bandarnya;
- Bahwa permainan judi kolok-kolok mengandalkan keberuntungan semata;
- Bahwa permainan judi kolok-kolok yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Anam alias Pak Oki anak (Alm) Ajau, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah warga, pemilik warung di Dusun Nyawan Desa Nangka Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak tempat dimana Terdakwa ditangkap oleh polisi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Terdakwa memainkan judi kolok-kolok di warung Saksi, karena saat itu Saksi sedang sakit sehingga Saksi tidur di kamar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui detail cara permainan judi kolok-kolok;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk melakukan permainan judi kolok-kolok di warung milik Saksi;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Wawan Suyanto dan Sdr. Bayu Aji pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2021 sekitar jam 21.30 WIB di warung milik Saksi Anam di Dusun Nyawan Desa Nangka Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi kolok-kolok, yaitu Terdakwa sebagai bandarnya;
- Bahwa permainan judi kolok-kolok dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Anam selaku pemilik warung;
- Bahwa permainan judi kolok-kolok dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam permainan judi kolok-kolok yaitu: 3 (tiga) buah dadu bergambar ikan, kepiting, udang, bunga, tempayan, bulan; 1 (satu) lapak judi bergambar ikan, kepiting, udang, bunga, tempayan, bulan; 1 (satu) buah ember;
- Bahwa modal awal yang dimiliki oleh Terdakwa adalah uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi kolok-kolok yaitu Terdakwa menyiapkan lapak judi kolok-kolok yang berisi gambar ikan, kepiting, udang, bunga, tempayan, kemudian pemasang akan memilih gambar pasangan dan menyebutkan jumlah uang taruhannya. Selanjutnya Terdakwa akan mengguncang ember berisi 3 buah dadu yang masing-masing berisi 3 (tiga) buah dadu bergambar ikan, kepiting, udang, bunga, tempayan, bulan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang mengguncang ember berisi 3 buah dadu, dan hanya diperbolehkan 1 kali mengguncang;
- Bahwa kemudian setelah diguncang, akan dibuka dan sama-sama dilihat gambar yang muncul dari 3 buah dadu tersebut;
- Bahwa bila gambar pilihan/ pasangan dari pemasang cocok dengan gambar dadu yang keluar setelah diguncang, maka pemasang disebut menang dan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah 1 kali uang pasangannya. Dan uang pasangan dari pemasang tersebut juga akan diserahkan kepada pemasang;
- Bahwa bila gambar pilihan/ pasangan dari pemasang tidak cocok dengan gambar dadu yang keluar setelah diguncang, maka pemasang disebut kalah dan uang pasangannya akan diambil untuk Terdakwa selaku bandar;
- Bahwa seingat Terdakwa, saat itu permainan judi kolok-kolok yang dilakukan Terdakwa baru 5 (lima) putaran karena Terdakwa baru 5 (lima) kali mengguncang ember berisi 3 (tiga) buah dadu;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah petani sawit;
- Bahwa permainan judi kolok-kolok tidak memerlukan keahlian dan hanya modal keberuntungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp482.000,00 (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) terdiri dari:
 - 2 (dua) lembar pecahan seratus ribu rupiah;
 - 3 (tiga) lembar pecahan lima puluh ribu rupiah;
 - 5 (lima) lembar pecahan sepuluh ribu rupiah;
 - 11 (sebelas) lembar pecahan lima ribu rupiah;
 - 17 (tujuh belas) lembar pecahan dua ribu rupiah;
 - 3 (tiga) lembar pecahan seribu rupiah.
- 1 (satu) lembar lapak terbuat dari kertas yang di laminating enam jenis gambar udang, ikan, kepiting, bunga tempayan, bulan;
- 3 (tiga) buah bola dadu yang masing-masing sisi bergambar udang, ikan, kepiting, bunga, tempayan, bulan, dan;
- Sepang Hap terbuat dari ember yang berwarna hijau.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi yaitu Saksi Wawan Suyanto dan Sdr. Bayu Aji pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2021 sekitar jam 21.30 WIB di warung milik Saksi Anam di Dusun Nyawan Desa Nangka Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan kolok-kolok, yaitu Terdakwa sebagai bandarnya;
- Bahwa benar permainan kolok-kolok dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Anam selaku pemilik warung;
- Bahwa benar permainan kolok-kolok dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa benar alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam permainan judi kolok-kolok yaitu: 3 (tiga) buah dadu bergambar ikan, kepiting, udang, bunga, tempayan, bulan; 1 (satu) lapak judi bergambar ikan, kepiting, udang, bunga, tempayan, bulan; 1 (satu) buah ember;
- Bahwa benar modal awal yang dimiliki oleh Terdakwa adalah uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar cara permainan kolok-kolok yaitu Terdakwa menyiapkan lapak judi kolok-kolok yang berisi gambar ikan, kepiting, udang, bunga, tempayan, kemudian pemasang akan memilih gambar pasangan dan menyebutkan jumlah uang taruhannya. Selanjutnya Terdakwa akan mengguncang ember berisi 3 buah dadu yang masing-masing berisi 3 (tiga) buah dadu bergambar ikan, kepiting, udang, bunga, tempayan, bulan;
- Bahwa benar Terdakwa yang mengguncang ember berisi 3 buah dadu, dan hanya diperbolehkan 1 kali mengguncang;
- Bahwa benar kemudian setelah diguncang, akan dibuka dan sama-sama dilihat gambar yang muncul dari 3 buah dadu tersebut;
- Bahwa benar bila gambar pilihan/ pasangan dari pemasang cocok dengan gambar dadu yang keluar setelah diguncang, maka pemasang disebut menang dan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah 1 kali uang pasangannya. Dan uang pasangan dari pemasang tersebut juga akan diserahkan kepada pemasang;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bila gambar pilihan/ pasangan dari pemasang tidak cocok dengan gambar dadu yang keluar setelah diguncang, maka pemasang disebut kalah dan uang pasangannya akan diambil untuk Terdakwa selaku bandar;
- Bahwa benar saat itu permainan judi kolok-kolok yang dilakukan Terdakwa baru 5 (lima) putaran karena Terdakwa baru 5 (lima) kali mengguncang ember berisi 3 (tiga) buah dadu;
- Bahwa benar pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah petani sawit;
- Bahwa benar permainan judi kolok-kolok tidak memerlukan keahlian dan hanya modal keberuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dengan demikian Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk membuktikan dakwaan sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja tanpa izin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama Sekundus alias Pak Pingkan anak (Alm) Mateus Amid yang identitasnya telah terurai secara jelas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidaklah terdapat kekeliruan atas subyek hukum yang diajukan dalam perkara *a quo*, sehingga yang dimaksud dengan barang siapa

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa *in casu* Sekundus alias Pak Pingkan anak (Alm) Mateus Amid.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja tanpa izin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi yaitub Saksi Wawan Suyanto dan Sdr. Bayu Aji pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2021 sekitar jam 21.30 WIB di warung milik Saksi Anam di Dusun Nyawan Desa Nangka Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak karena melakukan permainan kolok-kolok, yaitu Terdakwa sebagai bandarnya.;

Menimbang, bahwa permainan kolok-kolok yang dilakukan oleh Terdakwa caranya adalah:

- Alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam permainan judi kolok-kolok yaitu: 3 (tiga) buah dadu bergambar ikan, kepiting, udang, bunga, tempayan, bulan; 1 (satu) lapak judi bergambar ikan, kepiting, udang, bunga, tempayan, bulan; 1 (satu) buah ember;
- Modal awal yang dimiliki oleh Terdakwa adalah uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Terdakwa menyiapkan lapak judi kolok-kolok yang berisi gambar ikan, kepiting, udang, bunga, tempayan, kemudian pemasang akan memilih gambar pasangan dan menyebutkan jumlah uang taruhannya. Selanjutnya Terdakwa akan mengguncang ember berisi 3 buah dadu yang masing-masing berisi 3 (tiga) buah dadu bergambar ikan, kepiting, udang, bunga, tempayan, bulan;
- Terdakwa yang mengguncang ember berisi 3 buah dadu, dan hanya diperbolehkan 1 kali mengguncang;
- Kemudian setelah diguncang, akan dibuka dan sama-sama dilihat gambar yang muncul dari 3 buah dadu tersebut;
- Bila gambar pilihan/ pasangan dari pemasang cocok dengan gambar dadu yang keluar setelah diguncang, maka pemasang disebut menang dan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah 1 kali uang pasangannya. Dan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Nba.



uang pasangan dari pemasang tersebut juga akan diserahkan kepada pemasang;

- Bila gambar pilihan/ pasangan dari pemasang tidak cocok dengan gambar dadu yang keluar setelah diguncang, maka pemasang disebut kalah dan uang pasangannya akan diambil untuk Terdakwa selaku bandar;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, permainan kolok-kolok yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan menggunakan taruhan berupa uang dan permainan tersebut hanya mengandalkan keberuntungan semata tanpa memerlukan keahlian khusus. Sehingga oleh karenanya permainan kolok-kolok tersebut adalah merupakan termasuk permainan judi, dan tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua dalam pasal ini dimaksudkan untuk kegiatan permainan judi yang dilakukan di tempat umum ataupun yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa permainan judi kolok-kolok tersebut dilakukan oleh Terdakwa di warung milik Saksi Anam tanpa sepengetahuan Saksi Anam. Bahwa warung milik Saksi Anam tersebut adalah suatu tempat dimana Saksi Anam biasa berjualan. Sehingga demikian menurut Majelis Hakim, warung milik Saksi Anam ini termasuk dalam pengertian yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp482.000,00 (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) terdiri dari:
 - 2 (dua) lembar pecahan seratus ribu rupiah;
 - 3 (tiga) lembar pecahan lima puluh ribu rupiah;
 - 5 (lima) lembar pecahan sepuluh ribu rupiah;
 - 11 (sebelas) lembar pecahan lima ribu rupiah;
 - 17 (tujuh belas) lembar pecahan dua ribu rupiah;
 - 3 (tiga) lembar pecahan seribu rupiah.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah mata uang Negara RI yang masih berlaku, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar lapak terbuat dari kertas yang di laminating enam jenis gambar udang, ikan, kepiting, bunga tempayan, bulan;
- 3 (tiga) buah bola dadu yang masing-masing sisi bergambar udang, ikan, kepiting, bunga, tempayan, bulan, dan;
- Sepang Hap terbuat dari ember yang berwarna hijau.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut seluruhnya adalah telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, sehingga oleh karenanya seluruhnya haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sekundus alias Pak Pingkan anak (Alm) Mateus Amid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp482.000,00 (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) terdiri dari:
 - 2 (dua) lembar pecahan seratus ribu rupiah;
 - 3 (tiga) lembar pecahan lima puluh ribu rupiah;
 - 5 (lima) lembar pecahan sepuluh ribu rupiah;
 - 11 (sebelas) lembar pecahan lima ribu rupiah;
 - 17 (tujuh belas) lembar pecahan dua ribu rupiah;
 - 3 (tiga) lembar pecahan seribu rupiah.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar lapak terbuat dari kertas yang di laminating enam jenis gambar udang, ikan, kepiting, bunga tempayan, bulan;
- (tiga) buah bola dadu yang masing-masing sisi bergambar udang, ikan, kepiting, bunga, tempayan, bulan, dan;
- Sepang Hap terbuat dari ember yang berwarna hijau.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022, oleh Intan Panji Nasarani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gibson Parsaoran, S.H., M.H., dan Favian Partogi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Bilal Bimantara, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Gibson Parsaoran, S.H., M.H.

Intan Panji Nasarani, S.H., M.H.

ttd

Favian Partogi, S.H.

Panitera,

ttd

Hamzah, S.H.